



P U T U S A N

Nomor : 67 / PDT / 2011 / PT. DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

---- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABDUL RAZAK : Laki – laki, umur 41 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Gunung Seraya I /No. 11 Monang – Maning Denpasar semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding ; -----

----- M E L A W A N ; -----
AGNES EVIANDRI : Perempuan, umur 44 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Perumahan Griya Nugraha B 14 Banjar Mumbul Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : GIOVANNI MELIANUS T, SH. Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum : Giovanni & Associates beralamat di Ruko Sesetan Agung No. 1 X Jalan Raya Sesetan Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2011 Reg.No. 601/2011 Semula sebagai Tergugat , sekarang Terbanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

---- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
 ---- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

---- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 April 2011 Nomor : 593 / Pdt.G / 2010 / PN. Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

---- Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2011 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 April 2011 Nomor : 593 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps; -----

---- Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding ; -----

---- Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 12 Mei 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding /kuasanya pada tanggal 18 Mei 2011 ; -----

---- Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding tertanggal 25 Mei 2011, dan Surat Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 27 Mei 2011 ; -----

---- Membaca pula Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 593 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps. yang dibuat

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing tanggal 12 Mei 2011 dan tanggal 18 Mei 2011 maupun Terbanding / Kuasanya untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

---- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding atas putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah atau tempat tinggal bersama Tergugat dan anak – anak penggugat karena diusir dan disuruh pergi oleh Tergugat setelah Tergugat mengetahui Penggugat mendapat SMS mesra dari seorang perempuan lain ; Dan sejak saat itulah Penggugat merasa lebih yakin untuk meninggalkan Tergugat, hingga sampai dengan saat ini sudah pisah rumah dan tidak hidup bersama selama 18 (delapan belas) bulan ; -----
2. Bahwa Penggugat oleh Tergugat dinyatakan selingkuh karena Tergugat pernah mengetahui Penggugat mendapat SMS mesra dari seseorang bernama Rina, adalah tidak benar, Dan oleh karena Penggugat tidak pernah diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, justru Tergugat malah membangunkan Penggugat dari tidur dengan sangat kasar, mengatai ayah penggugat dengan kata – kata tidak sopan dan tidak senonoh bahkan mencaci maki dan mengumpat, hal ini sebagai bukti telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sejak lama dan terus menerus dan atau sering ; -----

3. Percekcokan yang terjadi tidak pernah didengar, apalagi diketahui para saksi karena para saksi Tergugat merupakan tetangga jauh dan tidak tinggal berdekatan ; -----

Selanjutnya Uraian selengkapnya alasan penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

---- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Mei 2011 dengan alasan – alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 593/Pdt.G/2010/PN.Dps tanggal 18 April 2011 adalah sudah tepat dan benar serta tidak ada kesalahan dalam melaksanakan hukum serta tidak pula melanggar kewenangannya, oleh karenanya sudah sepatutnya putusan a quo dipertahankan atau dikuatkan ; -----
2. Bahwa hal / dalil keberatan yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanya merupakan dalil keberatan yang tidak didasarkan pada pertimbangan hukum dan hanya merupakan pembelaan diri yang tidak berdasarkan fakta dan hukum oleh karenanya patutlah ditolak atau setidaknya –tidaknya tidak dapat diterima ; -----
3. Bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam point 1 adalah merupakan pendapat pribadi yang tidak berdasar karena antara Pembanding dan Terbanding telah \pm 18 tahun menikah secara agama katholik yang memang benar antara Pembanding dan Terbanding telah menikah dengan tidak mempermasalahkan keyakinan (agama) dalam keluarganya, sehingga dalil Pembanding yang menyatakan tanggung jawab seorang ayah sebagai imam secara Islam dalam keluarganya adalah tidak berdasarkan fakta dalam kehidupan keluarga sehingga dalil tersebut patutlah ditolak ; -----
4. Bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam point 2 adalah dalil / keberatan yang dibuat tidak berdasarkan fakta persidangan dan tidak didasarkan pada putusan pengadilan, tetapi hanya merupakan asumsi Pembanding saja,

karena dalam proses persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwa Pembanding diusir dan disuruh pergi oleh Terbanding, melainkan Pembanding meninggalkan Terbanding dan anak – anaknya dengan alasan ingin menunggu ibunya dan paling penting Pembanding pergi karena ingin menjadi muslim, sehingga dalil Pembanding tersebut adalah keliru dan patut ditolak ; -----

5. Bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding terhadap point 3 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum yang menyatakan saksi Penggugat tidak pernah melihat percekcoan itu terjadi. Para saksi penggugat ini mengetahui kalau penggugat dengan Tergugat bertengkar karena diberitahu oleh Penggugat ; --
6. Bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam point 4 adalah dalil yang keliru dan merupakan pengulangan yang telah diuraikan didepan, sehingga dalil tersebut patutlah ditolak karena tidak berdasarkan pada putusan perkara a quo ; -----
7. Bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding pada point 5 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena dasar/alas an perbedaan agama/keyakinan tidaklah dapat digunakan sebagai alasan sebuah perceraian sehingga oleh karenanya dalil tersebut patutlah ditolak atau setidak – tidaknya dikesampingkan ; -----

---- Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara , Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 April 2011 Nomor : 593 / Pdt.G/2010 / PN.Dps. Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa dari fakta dipersidangan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sudah 18 (delapan belas) bulan, Apakah Penggugat diusir oleh Tergugat atau penggugat pergi sendiri dan menetap tinggal dirumah orang

tuanya, tetapi yang jelas Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak serumah lagi ; -----

- Bahwa dari keterangan saksi 1 Penggugat : Megawati Ariestiningsih menerangkan bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat ingin kembali kepada keyakinannya semula (Islam) dan sejak kawin Penggugat ikut agama Tergugat yaitu Katholik. Dan percekcoan itu terjadi ketika ayah penggugat meninggal dunia ; -----
 - Bahwa kemudian saksi 2 Penggugat Umi Saniyah menerangkan : Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sudah 16 (enam belas) bulan karena perbedaan prinsip (Agama) ; ----
 - Bahwa ketika orang tua penggugat meninggal yang datang hanya penggugat saja , sedangkan Tergugat dan anak – anak tidak datang ; -----
 - Bahwa juga keterangan saksi – saksi Tergugat menerangkan bahwa mereka Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, karena Penggugat ingin kembali keagamanya (Islam) : -----
- Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut diatas jika dihubungkan dengan alasan perceraian menurut ketentuan pasal 19 huruf F dan huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, telah sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu memang antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran secara terbuka, dengan suara keras, cekcok secara besar – besaran namun yang terjadi adalah perselisihan secara berkepanjangan yang disebabkan karena antara lain : -----
- Tergugat tidak mau datang bersama anak – anak ke rumah orang tua penggugat pada saat orang tua atau ayah Penggugat Meninggal dunia ; -----
 - Adanya keinginan penggugat untuk kembali kepada keyakinannya semula (agama Islam) ; -----
 - Bahwa kemudian Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama , penggugat pulang dan tinggal menetap dirumah orang

tuanya sendiri yang telah berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan ; -----

---- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sudah antara 16 (enam belas) - 18 (delapan belas) bulan, belum lagi adanya perselisihan secara berkepanjangan, hal ini membuktikan kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena ikatan perkawinan kedua belah pihak sudah tidak ada perekat ikatan bathinnya yang dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak. Apalagi dari sikap penggugat menunjukkan tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama . Hal ini haruslah ditafsirkan bahwa tidak ada lagi kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sulit untuk dicapai ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut gugatan Penggugat / Pembanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F dan huruf b, karena itu Penggugat / Pembanding telah dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka untuk petitum 1 , 2 dan 3 beralasan untuk dikabulkan ; -----

---- Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 : menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada Verset, banding atau kasasi dari Tergugat, petitum ini haruslah ditolak, oleh karena tuntutan tersebut belum cukup memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Sema No. 3 Tahun 2000 jo Sema No. 4 Tahun 2001 ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding telah dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya dan akan dikabulkan sebagian serta ditolak selebihnya sebagaimana disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 April 2011 Nomor : 593 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps tidak dapat dipertahankan lagi

dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

---- Menimbang, bahwa Karena Tergugat / Terbanding berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Tergugat / Terbanding ; -----

---- Mengingat Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan , Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 khususnya pasal 19 huruf b dan huruf F , R.Bg serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima Permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 April 2011 Nomor : 593 / Pdt.G/2010 / PN. Dps ; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding sebagian ; -----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding yang dilangsungkan di Surakarta pada tanggal 19 Juni 1993 dan dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 29 Juli 1993 No.Nas. 268 /1993, putus karena perceraian ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar supaya mencatat / mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat kedalam Buku Daftar Perceraian yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu ; -----
4. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis, Tanggal 24 Nopember 2011 oleh kami I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan IDA BAGUS DJAGRA, SH. Dan NY NURSIAH KADIR, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 67 /Pen.Pdt / 2011/PT.Dps. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta I MADE RIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS


IDA BAGUS DJAGRA, SH.




I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.


HJ. NURSIAH KADIR, SH.MH

Panitera Pengganti



I MADE RIKA, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Materai -----	Rp. 6000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5000,-
3. Leges-----	Rp. 5000,-
4. Pemberkasan -----	Rp. 134.000,-
J U M L A H	Rp. 150.000,-